



**KEPALA DESA TALAGENING
KABUPATEN PURBALINGGA**

**PERATURAN KEPALA DESA TALAGENING
NOMOR 04 TAHUN 2020**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TALAGENING,**

Menimbang

- a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Purbalingga dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Purbalingga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun

- 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 7);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14);
 19. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 20);
 20. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);
 21. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 106);
 22. Peraturan Desa Talagening Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Talagening Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Talagening Tahun 2019 Nomor 5);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa,
 3. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 000/988 tanggal 25 Maret 2020, Hal Pemanfaatan Bankeu Pemdes dan Dana Desa untuk Penanganan Virus Corona-19;

4. Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 054 / 809 tanggal 22 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Covid 19, PKTD, dan BLT DD,
5. Berita Acara Musdes Khusus Desa Talagening Tanggal 5 Mei 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TALAGENING TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Bobotsari
3. Desa adalah Desa Talagening
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:

- a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
- b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode Tunai (cash) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Talagening.

Ditetapkan di Talagening
Pada Tanggal 6 Mei 2020
Kepala Desa Talagening

IBNU SULISTIYO

Diundangkan di Talagening

Pada Tanggal 6 Mei 2020

SEKRETARIS DESA TALAGENING

SEKRETARIS DESA
TALAGENING

KUMAD SARANI

BERITA DESA TALAGENING TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA TALAGENING
NOMOR : 04 TAHUN 2020
TANGGAL : 6 MEI 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DESA TALAGENING KECAMATAN BOBOTSARI
KABUPATEN PURBALINGGA

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1	SAGI WAHYONO	3303092903140003	3302113101580003	RT 01/03	-	MS	1.800.000
2	SUSIYANTI	3303091312120007	3303095505850001	RT 01/03	-	MS	1.800.000
3	OKI TEGUH PRIANSAH	3303090403052467	3303091710890001	RT 01/03	-	MS	1.800.000
4	MARSONI DARKIM	3303090403052475	3303091512500001	RT 01/03	-	MS	1.800.000
5	YUGO FIKMAWAN	3303092912170002	3303091001940001	RT 01/03	-	MS	1.800.000
6	AZIZ ISDIANSYAH	3303091307170002	3303090901970002	RT 01/03	-	MS	1.800.000
7	SAYI	3303091501180003	3303094107430108	RT 02/03	-	MS	1.800.000
8	MIARDI	3303093007070013	3303090107460001	RT 02/03	-	MS	1.800.000
9	KELENG	3303090403055189	3303094107650049	RT 02/03	-	MS	1.800.000
10	NAPSIYAH	3303090403052380	3303095305680002	RT 02/03	-	MS	1.800.000
11	WARMONO	3303090509070008	3303091002790004	RT 02/03	-	MS	1.800.000
12	EKO PURNAWAN	3303091701120004	3303090906840002	RT 02/03	-	MS	1.800.000
13	AWAN RIYANTO	3303091307180001	33030120412870001	RT 02/03	-	MS	1.800.000
14	LISDIYANTO	3303090104120012	3303101607850001	RT 02/03	-	MS	1.800.000
15	HADI WIBOWO	3303090702070019	3303092812800004	RT 02/03	-	MS	1.800.000
16	SURATI	3303090403052404	3303094708600002	RT 02/03	-	MS	1.800.000
17	KUSTORO	3303090403052405	3303092502730001	RT 02/03	-	MS	1.800.000
18	KAYITNO	3303092803130002	3303091506890001	RT 02/03	-	MS	1.800.000
19	DAIRYONO	3303090403052383	3303091008580001	RT 02/03	-	MS	1.800.000
20	KASNO	330309201200005	33031403039100003	RT 03/03	-	MS	1.800.000

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
21	TARNO	3303090403052373	3303092108630001	RT 03/03	-	MS	1.800.000
22	OKI SETIAWAN	3303090303170001	3303091810930003	RT 03/03	-	MS	1.800.000
23	WARTINAH	3303090403052364	3303094107650004	RT 03/03	-	MS	1.800.000
24	RATMONO	3303091601190001	3303092805910001	RT 03/03	-	MS	1.800.000
25	ABIMUAJI MUALIF	330309290819190002	3303090909900003	RT 03/03	-	MS	1.800.000
26	RASITI	3303092210190006	3303096008780001	RT 03/03	-	MS	1.800.000
27	DARSITI	3303090403053835	33030966310650001	RT 04/03	-	MS	1.800.000
28	SUSANTO	3303091404120015	3303122708840002	RT 04/03	-	MS	1.800.000
29	SUKATI	3303090205180003	3303096002530001	RT 04/03	-	MS	1.800.000
30	SLAMET WIYANTO	3303092010160008	3303091405830003	RT 04/03	-	MS	1.800.000
31	RUTIN SUWONO	3303092509180006	3303091009900002	RT 04/03	-	MS	1.800.000
32	BUANG	3303090403053841	3303090107840052	RT 04/03	-	MS	1.800.000
33	SUWATNO	3303090108070008	3303090206750001	RT 04/03	-	MS	1.800.000
34	SOLATUN	3303090403053806	3303090905720001	RT 04/03	-	MS	1.800.000
35	SOKHIMIN	3303090403053807	3303091103700003	RT 04/03	-	MS	1.800.000
36	KASIH	3303091411170007	3303094107420150	RT 04/03	-	MS	1.800.000
37	SUGIYAH	3303090312140002	3303095502430001	RT 04/03	-	MS	1.800.000
38	ARIFIN	3303092704090038	3303091809860002	RT 04/03	-	MS	1.800.000
39	SOLATUN MANAT	3303091108150005	3303090406930002	RT 04/03	-	MS	1.800.000
40	RUSYANTO	3303090403053812	3303091601600001	RT 04/03	-	MS	1.800.000
41	RIZKI MEI ADE SAPUTRA	3303090702190007	3303091705970001	RT 04/03	-	MS	1.800.000
42	RELI SETIAWAN	3303090808180001	3303082110940001	RT 04/03	-	MS	1.800.000
43	SUHARTINI	3303091002150004	3217026712860003	RT 04/03	-	MS	1.800.000
44	ADI WIBOWO	3303090607090002	3303090906770001	RT 04/03	-	MS	1.800.000
45	WAHYO BUDI SANTOSO	3303092802070002	3303090301770003	RT 04/03	-	MS	1.800.000
46	DAMIRI	3303090403053818	3303090303610001	RT 04/03	-	MS	1.800.000
47	WASITAH	3303096504670001	3303096504670002	RT 01/05	-	MS	1.800.000
48	SUSANTO	3303090903180002	3303092708900002	RT 01/05	-	MS	1.800.000
49	TARSINO	3303090702190006	3303090609890001	RT 01/05	-	MS	1.800.000

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
79	FIRNOTO	3303090403055167	3303090404750001	RT 03/05	-	MS	1.800.000
80	SUYATNO	3303090207190006	3303080107940090	RT 03/05	-	MS	1.800.000
81	SUKRON	3303091102160004	3327070203880081	RT 03/05	-	MS	1.800.000
82	SIMIN	3303090104170002	3303080707970005	RT 03/05	-	MS	1.800.000
83	MUHAMAD ANWAR	3303093006170002	33030916011940002	RT 03/05	-	MS	1.800.000
84	SARYONO	3303092610170001	3303092903940001	RT 03/05	-	MS	1.800.000
85	FEBRIANSAH	3303092611180002	3303090902930001	RT 03/05	-	MS	1.800.000
86	WIWI ERNAWATI	3303091701170002	3303094901820005	RT 03/05	-	MS	1.800.000
87	YUSUP	3303092709190003	3303092506830002	RT 03/05	-	MS	1.800.000
88	SLAMET SUPARMAN	3303092104200005	3303092707940001	RT 03/05	-	MS	1.800.000
89	NUR SABARULOH	330309230919030002	3303080705960003	RT 03/05	-	MS	1.800.000
90	NIA EKA TRIANI	3303091402180006	3303092309280001	RT 01 RW 01	-	MS	1.800.000
91	ERMAWATI	3303091706160001	3303095408960001	RT 01 RW 01	-	MS	1.800.000
92	NINO HARTOYO	3303090403051076	3303094609700002	RT 01 RW 01	-	MS	1.800.000
93	KHOLIWAH	3303091305160006	3303096710900002	RT 01 RW 01	-	MS	1.800.000
94	MUTIARA PUTRI PRATAMA	3303091003200001	3303096110020002	RT 01 RW 01	-	MS	1.800.000
95	MULYONO	3303090612070026	3303090704510001	RT 01 RW 01	-	MS	1.800.000
96	BUDIONO	3303090403051057	3303091004740002	RT 02 RW 01	-	MS	1.800.000
97	SUGIROH	3303090403051082	3303096611660001	RT 02 RW 01	-	MS	1.800.000
98	MISTO / FAJAR KARTIKA SARI	3303092503190003	3303091812940004	RT 02 RW 01	-	MS	1.800.000
99	ASIH RIYATI	3303090308150014	3303096511940002	RT 02 RW 01	-	MS	1.800.000
100	KURNIA ADI WIBOWO	3303090403051749	3303091609910001	RT 02 RW 01	-	MS	1.800.000
101	SANMUHIDIN	3303090403051745	3303090107450038	RT 02 RW 01	-	MS	1.800.000
102	MUSTIKA SRIARIYANI	3303090807190003	3303094605950002	RT 02 RW 01	-	MS	1.800.000
103	ASEP RIDWAN	3303090701140003	3211062905850002	RT 02 RW 01	-	MS	1.800.000
104	ANDRE SETIAWAN	3303092906180009	3303090710960002	RT 02 RW 01	-	MS	1.800.000
105	IMAM HARDIK FIRMANSYAH	3303092501190002	3303090205960002	RT 02 RW 01	-	MS	1.800.000
106	SARYO WASTI	3303090403054560	3303094107770002	RT 02 RW 01	-	MS	1.800.000
107	WAHYURI	3303091008460002	3303090403051032	RT 03 RW 01	-	MS	1.800.000

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
50	NARISAH	3303090302090002	3303095509530001	RT 01/05	-	MS	1.800.000
51	BUANG	3303090403054542	3303094107470011	RT 01/05	-	MS	1.800.000
52	JULIANTO	3303092811170004	3303091007930001	RT 01/05	-	MS	1.800.000
53	UJI PRIANTO	3303092809170009	3303092906930001	RT 01/05	-	MS	1.800.000
54	RODAT EKO CAHYONO	3303090607180002	3303091304930001	RT 01/05	-	MS	1.800.000
55	DENI SETIAWAN	330309030400001	3303092912970002	RT 01/05	-	MS	1.800.000
56	FEBRIONO	3303091801160004	3303090402940004	RT 01/05	-	MS	1.800.000
57	SAYIDI	3303090701190006	3303091006740007	RT 01/05	-	MS	1.800.000
58	SIGIT RIYADI	3303090606180007	3303093004900003	RT 01/05	-	MS	1.800.000
59	ASEPUDIN	3303090508160002	3303130610900001	RT 01/05	-	MS	1.800.000
60	FERI IRAWAN	3303090508160002	3303121604990003	RT 01/05	-	MS	1.800.000
61	ANISA	3303090403054557	3303096708000001	RT 01/05	-	MS	1.800.000
62	SARTIYAH	3303092002080001	3303095903850004	RT 01/05	-	MS	1.800.000
63	AJUN SETYAWAN	3303090602180003	3303092506950002	RT 02/05	-	MS	1.800.000
64	HADMAN	3303091001140002	3303183112860002	RT 02/05	-	MS	1.800.000
65	MARTONI	3303090907080020	3303092011490001	RT 02/05	-	MS	1.800.000
66	RANI	3303090403054530	3303094211970001	RT 02/05	-	MS	1.800.000
67	SUSANTO	3303092009180002	3303092109860001	RT 02/05	-	MS	1.800.000
68	RIAN TIARA	3303090712160005	3303090908900004	RT 02/05	-	MS	1.800.000
69	KADIMAN	3303091811130002	33030913111880001	RT 02/05	-	MS	1.800.000
70	ASEP	3303090405180008	3303090201980001	RT 02/05	-	MS	1.800.000
71	DATAM	3303091204190002	3303082812950002	RT 02/05	-	MS	1.800.000
72	ANIPA	3303092308170002	3303096706000002	RT 02/05	-	MS	1.800.000
73	TOFIK HIDAYAT	3303092807160007	33173071004911001	RT 02/05	-	MS	1.800.000
74	MUSLIMUN	3303092506120002	3303092607850001	RT 02/05	-	MS	1.800.000
75	FTIRIANI	3303090807130003	3303095111950004	RT 02/05	-	MS	1.800.000
76	SARNO	3303091510120006	3303091305900002	RT 03/05	-	MS	1.800.000
77	MISNI	3303091207160002	3303094501790002	RT 03/05	-	MS	1.800.000
78	NAPSUDI	3303090403055170	3303090107510040	RT 03/05	-	MS	1.800.000

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
108	NENENG	3303101610940001	3303090510160005	RT 03 RW 01	-	MS	1.800.000
109	SUDINI	3303091002500005	3303090403053155	RT 03 RW 01	-	MS	1.800.000
110	MAHYURI	3303090708070020	3303090107480119	RT 03 RW 01	-	MS	1.800.000
111	ANGGI EKA	3303094708990001	3303090403051736	RT 03 RW 01	-	MS	1.800.000
112	MEIKA TRI UTARI	0	33030904805980001	RT 03 RW 01	-	MS	1.800.000
113	NITA ANIS	3303096012930002	3303090403051036	RT 03 RW 01	-	MS	1.800.000
114	FARADYNA NURINDAHSARI	3303093103180005	3303096804850001	RT 03 RW 01	-	MS	1.800.000
115	SUPRIYANTO	3303092407190017	3303091312990002	RT 01 RW 02	-	MS	1.800.000
116	SUSANTI	3303092609180002	3303092602960001	RT 01 RW 02	-	MS	1.800.000
117	PAJAR	3303091007080009	3303090505870004	RT 01 RW 02	-	MS	1.800.000
118	DARYOTO	3303090403052435	3303091201600004	RT 01 RW 02	-	MS	1.800.000
119	EKO KUKUH BUDUR	3303090212100007	3303091912800002	RT 01 RW 02	-	MS	1.800.000
120	RUSYANTO	3303091601600001	3303090403053812	RT 01 RW 02	-	MS	1.800.000
121	EKO IRWAN NIAN TO	3303092308180001	3303092903950001	RT 01 RW 02	-	MS	1.800.000
122	MUNTOFINGAH	3303091103170002	3303090970194004	RT 02 RW 02	-	MS	1.800.000
123	NUR HASANAH	3303090403053808	3303096208050001	RT 02 RW 02	-	MS	1.800.000
124	KIRMAN	3303090403051761	3303094708840003	RT 02 RW 02	-	MS	1.800.000
125	SLAMET WATIAH	3303090403051757	3303090107720026	RT 02 RW 02	-	MS	1.800.000
126	TEPU RIVANTO	3303091602170004	3303096109920003	RT 02 RW 02	-	MS	1.800.000
127	SUTOMO	3303092705120004	3303091706800001	RT 02 RW 02	-	MS	1.800.000
128	AJAT PRAYITNO	3303090507180002	3303081610970006	RT 02 RW 02	-	MS	1.800.000
129	SURYANTO	3303091907180002	3303050107600004	RT 02 RW 02	-	MS	1.800.000
130	PUJI ASTUTI	3303092506140006	3303095804640001	RT 02 RW 02	-	MS	1.800.000
131	LATIF FAOZAN/ RINA	3303091108180001	3303095005980002	RT 02 RW 02	-	MS	1.800.000
132	DARIS	3303092712070018	3303090107830020	RT 02 RW 02	-	MS	1.800.000
133	SATYAH	3303090403051774	3303095106500002	RT 03 RW 02	-	MS	1.800.000
134	MISWONO / ASTIYANI	3303021093170007	3303097001010002	RT 03 RW 02	-	MS	1.800.000
135	PRIONO / OSMININGSIH	3303092605120009	3303093078500001	RT 03 RW 02	-	MS	1.800.000
136	ANGGA / FITRIANA	3303090911150006	3303094410890001	RT 03 RW 02	-	MS	1.800.000

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
137	SUBADI	3303090403051769	3303091001670002	RT 03 RW 02	-	MS	1.800.000
138	SITI KHOTIMAH	3303090403051771	3303096004750003	RT 03 RW 02	-	MS	1.800.000
139	LILA PRIATIN / FITRIONO	330309160420003	3303095412990005	RT 03 RW 02	-	MS	1.800.000
140	RIDWAN SUKIRNO / SUPARTI	3303090808070003	3303098401840001	RT 03 RW 02	-	MS	1.800.000
141	KARSIYAH	3303091106080013	3303094107270024	RT 03 RW 02	-	MS	1.800.000
142	SARMIYAH	3303090403051782	3303094905630001	RT 03 RW 02	-	MS	1.800.000
143	SUWARDI SURIP	3303090403052417	3303090107530072	RT 03 RW 02	-	MS	1.800.000
144	SOHIRAN	3303090511180004	3303090607940001	RT 03 RW 02	-	MS	1.800.000
145	SITI KHASANAH	3303090211180003	3303094308950002	RT 01 RW 04	-	MS	1.800.000
146	KUSMIDI	3303090403053086	3303092101780001	RT 02 RW 04	-	MS	1.800.000
147	SALIMUN	3303095106900002	3303090112160003	RT 02 RW 04	-	MS	1.800.000
148	ROPINGAH	3303090403051693	3303094107630063	RT 02 RW 04	-	MS	1.800.000
149	DARSONO	3303090403053089	3303094107610074	RT 02 RW 04	-	MS	1.800.000
150	KUSMONO	3303090201190006	3303091108830001	RT 02 RW 04	-	MS	1.800.000
151	KHOLID	3303090405180005	3303091912940002	RT 02 RW 09	-	MS	1.800.000
152	APRI HIDAYATULLOH	3303092204170001	3303090604910002	RT 02 RW 04	-	MS	1.800.000
153	AAN.S	3303091007170010	3303091609900001	RT 02 RW 04	-	MS	1.800.000
154	MISNO SUJANA	3303091502070006	3303090412780001	RT 02 RW 04	-	MS	1.800.000
155	ANDI LISTIANTO	3303090208190005	3303091512960002	RT 02 RW 04	-	MS	1.800.000
156	MISNO DASIRAH	3303090708070038	3303091203750003	RT 02 RW 04	-	MS	1.800.000
157	SUSI	330302309170001	3303096412920002	RT 02 RW 04	-	MS	1.800.000
158	ARI DWI HARTANTO	3303090209160005	3303081506840006	RT 02 RW 04	-	MS	1.800.000
159	IRWAN SOFIANTO	3303093107180002	3303091310970001	RT 01/06	-	MS	1.800.000
160	DARMANTO	3303090403053775	3303090107700002	RT 01/06	-	MS	1.800.000
161	DARYO	3303091102170006	3303091902820004	RT 01/06	-	MS	1.800.000
162	RATIF	3303092309160009	3327031206890015	RT 01/06	-	MS	1.800.000
163	WARTONO	3303091507080038	3303090107780030	RT 01/06	-	MS	1.800.000
164	RASIYAH	3303091502070012	3303095502570002	RT 01/06	-	MS	1.800.000
165	SOHID	3303091912190002	3303103101950002	RT 01/06	-	MS	1.800.000

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
166	WASRONI	3303092210070008	3303092506600002	RT 02/06	-	MS	1.800.000
167	SARMIDI AHMAD SODIKIN	3303090208070008	3303090407520001	RT 02/06	-	MS	1.800.000
168	ADE BAHITAR	3303091105160001	3303090202940002	RT 02/06	-	MS	1.800.000
169	DATMIATI	3303090403053746	3303096005650001	RT 02/06	-	MS	1.800.000
170	ASEP RUDIANTO	3303091603160008	3304111409980001	RT 02/06	-	MS	1.800.000
171	SAEFUL ANWAR	3303092810190003	3303090712920002	RT 02/06	-	MS	1.800.000
172	FADILAH RAMDANI A	3303091701190001	3303151712920002	RT 02/06	-	MS	1.800.000
173	SEHNUR IMANUDIN	3303091501150004	3303140802880002	RT 02/06	-	MS	1.800.000
174	NARSINI	3303091511110011	3303094205580001	RT 02/06	-	MS	1.800.000
175	PUJO NUR FUAD	3303091901150004	3303090309920001	RT 02/06	-	MS	1.800.000
176	PUJO SASONGKO	3303091207100005	3303091812750001	RT 02/06	-	MS	1.800.000
177	ANJAR PAMUJI	3303090201080010	3303092204850003	RT 02/06	-	MS	1.800.000
178	DAFIT FRANTONO	3303090709170002	3303092110920001	RT 02/06	-	MS	1.800.000
179	KHOMSLAH	3303092809170008	3303094810000001	RT 02/06	-	MS	1.800.000
180	SARINAH	3303090107190006	3273214304860002	RT 02/06	-	MS	1.800.000
181	TARMEJA	3303091912190004	3303090107300040	RT 02/06	-	MS	1.800.000
182	KAMSO	3303091409160002	3303091605960001	RT 03/06	-	MS	1.800.000
183	KARMONO	3303090403053169	3303090405660003	RT 03/06	-	MS	1.800.000
184	ALI IMRON	3303092012190002	3303091312890002	RT 03/06	-	MS	1.800.000
185	FAJAR SUBEKTI	3303091006150006	3303090912840002	RT 03/06	-	MS	1.800.000
186	SLAMET RIYADI	3303090409130002	3303140505820009	RT 03/06	-	MS	1.800.000
187	WARSITI	3303090807140003	3172054707690003	RT 03/06	-	MS	1.800.000
188	SUTOYO	3303092909170008	3303023108880003	RT 03/06	-	MS	1.800.000
189	EKO TRYONO	3303091204130005	3303090704840007	RT 03/06	-	MS	1.800.000
190	ASEP JULIANTORO	3303092906130003	3303090307890001	RT 03/01	-	MS	1.800.000
191	SULISTYONO	3303092311120002	3303091003770001	RT 03/06	-	MS	1.800.000
192	KODIRIN	3303091904170003	3303091106840005	RT 03/06	-	MS	1.800.000
193	NAWANG SULISTIANTO	3303090508070006	3303090703810003	RT 02 /01	-	MS	1.800.000
194	TARSDI JASWAN	3303090210060002	3303091004520001	RT 03/06	-	MS	1.800.000

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
195	DATI	3303093110130001	3303094107510088	RT 03/06	-	MS	1.800.000
196	HAKIMI	3303090403053127	3303090107580069	RT 03/06	-	MS	1.800.000
197	SRI LESTARI	3303096206760001	3303091508130002	RT 03/06	-	MS	1.800.000
198	WIARSO	3303090907080004	3303090107360021	RT 04/06	-	MS	1.800.000
199	SUNARDI	3303091704120011	3303091506810001	RT 04/06	-	MS	1.800.000
200	MAKHFUL	3303090608120001	3303081007870004	RT 04/06	-	MS	1.800.000
201	SOFAN FAUZI	3303090403053802	3303090106870003	RT 04/06	-	MS	1.800.000
202	ANDRI	3303092809170010	3303092710970001	RT 04/06	-	MS	1.800.000
203	HARI SETIADI	3303090810070007	3303092501820001	RT 04/06	-	MS	1.800.000
204	HADI PURNOMO	3303090403053170	3303092711550002	RT 04/06	-	MS	1.800.000
205	AAN BUDIAWAN	3303092712170007	3303091903890002	RT 04/06	-	MS	1.800.000
206	ANGGIH CANDRA	3303090312090003	3303091409880001	RT 04/06	-	MS	1.800.000
207	SULASTRI	3303090403053166	3303095111720002	RT 04/06	-	MS	1.800.000
208	KARMINI	3303092911120004	3303094107460080	RT 04/06	-	MS	1.800.000
209	SITI ROBINAH	3303090403053799	3301104610870004	RT 04/06	-	MS	1.800.000
210	SUGIANTO	3303091506150005	3303091003830003	RT 04/06	-	MS	1.800.000
211	AJI SAHONO	3303091310120031	3303090105930002	RT 01/07	-	MS	1.800.000
212	RAHYUNI	3303090403053852	3303090306470001	RT 01/07	-	MS	1.800.000
213	SUKMADI	3303090403054486	3303090102630002	RT 01/07	-	MS	1.800.000
214	TRIYANTO	3303090103160006	3303091212930003	RT 01/07	-	MS	1.800.000
215	DAVID DWI JANUAR	3303090604200001	3301140101950003	RT 01/07	-	MS	1.800.000
216	DAROJAT	3303091302190008	3303092302900001	RT 01/07	-	MS	1.800.000
217	RIMEJA	3303090612070010	3303091308580001	RT 01/07	-	MS	1.800.000
218	KASMINI	3303091308130001	3303094107460027	RT 01/07	-	MS	1.800.000
219	KASYATI	3303090403054486	3303094504370001	RT 01/07	-	MS	1.800.000
220	SARTONO	3303090208190006	3303092405830001	RT 01/07	-	MS	1.800.000
221	SARYO	3303092907170002	3303092904850001	RT 01/07	-	MS	1.800.000
222	SLAMET MAHYARI	3303090403054504	3303090103600001	RT 02/07	-	MS	1.800.000
223	KAWIS	3303093108120001	3303094805500002	RT 02/07	-	MS	1.800.000

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Beaoran Anggaran Rp.
224	RUDI	3303090403053792	3303091702600002	RT 02/07	-	MS	1.800.000
225	MISTINGGAH	3303090408070004	3303095201780003	RT 02/07	-	MS	1.800.000
226	TOHA	3303090702130009	3303092610910001	RT 02/07	-	MS	1.800.000
227	KASMINAH	3303090103180007	3303094107380064	RT 02/07	-	MS	1.800.000
228	TASIAH	3303090504120001	3303094104590003	RT 02/07	-	MS	1.800.000
229	DARYANTO	3303091702200001	3301221910950007	RT 02/07	-	MS	1.800.000
230	DASRONO SARJI	3303090403054493	3303090206580001	RT 02/07	-	MS	1.800.000
231	ENO KURNIAWAN	3303090602180003	3303092510980001	RT 03/07	-	MS	1.800.000
232	ROHIMIN	3303092303160001	3303082011910002	RT 03/07	-	MS	1.800.000
233	SAMYONO	3303090804170002	3303093108900001	RT 03/07	-	MS	1.800.000
234	RAJIN MURWANTO	3303091306190004	3303092704920001	RT 03/07	-	MS	1.800.000
235	SAMIRIN	3303090110190002	3303090107790066	RT 03/07	-	MS	1.800.000
236	SUGIARTO	3303090705140003	3303091202710005	RT 03/07	-	MS	1.800.000
237	KASRONI	3303092710080003	3303090107480041	RT 03/07	-	MS	1.800.000
238	MUKIRAH	3303090403053857	3303094107550038	RT 03/07	-	MS	1.800.000
239	RINAWATI	3303093110090001	3303094205940002	RT 03/07	-	MS	1.800.000

Kepala Desa Talingning,

IBNU SULISTIYO